

**Pendekatan Konseling Perspektif Gender dalam Menangani Perempuan
Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
(Studi Kasus Di Aliansi Peduli Perempuan Sragen)**

Ernawati Ernawati

Institut Agama Islam Negeri Surakarta
ernawatikonseling@gmail.com

Gadis Deslinda

Institut Agama Islam Negeri Surakarta
gdeslinda@gmail.com

Sari Asih Guritno

Institut Agama Islam Negeri Surakarta
sguritno@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penanganan perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pendekatan konseling perspektif gender. KDRT yang memperoleh pendampingan dari Aliansi Peduli Perempuan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Konseling perspektif Gender meliputi pertama Jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), kedua Proses penanganan perempuan korban KDRT. Manfaat penelitian ini memberikan gambaran tentang pendekatan konseling perspektif Gender dapat dijadikan assessment melalui layanan pendampingan dan pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh para Aliansi Peduli Perempuan.

Kata kunci: Kekerasan; Rumah Tangga; KDRT; Perspektif; Konseling, Gender

Abstract

The purpose of this research is to find out how the process of handling women victims of domestic violence (domestic violence) through a gender perspective counseling approach. Domestic Violence that gets assistance from the Women's Care Alliance. The method used in this

research is a qualitative method, with a qualitative descriptive approach. The results showed that the Gender perspective counseling approach included first Types of Domestic Violence (domestic violence), secondly the process of handling women victims of domestic violence. The benefits of this study provide an overview of the Gender perspective counseling approach that can be used as an assessment through the assistance and recovery services for Victims of Domestic Violence by the Women's Care Alliance.

Keywords: *Domestic Violence (Domestic Violence), Counseling Perspective, Gender*

A. Latar Belakang

Perempuan merupakan sosok manusia yang penuh dengan kasih dan sayang. Risa Permadeli (Kalibonso, 2002) menjelaskan sosok perempuan yang digambarkan dalam mitologi kuno Yunani merupakan sosok kedewasaan yang penuh kasih, melindungi dan simbol kebijaksanaan seperti yang digambarkan dalam tokoh Athena. Atau perempuan digambarkan sebagai pemberi sumber kehidupan seperti tokoh Hera dan Atermis dan menjadi simbol dewi cinta dan kecantikan seperti dalam tokoh Aphrodite (KOMNAS Perempuan, 2009). Dan menarik ketika melihat bahwa sejak dulu hampir disetiap negara, memang perempuan selalu digambarkan memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang berbeda dengan laki-laki. Tetapi, perbedaan itu tidak kemudian menjadikan perempuan menjadi sosok yang dianggap lemah. Sebaliknya, perbedaan yang ada itu yang menjadikan laki-laki dan perempuan bersifat saling melengkapi dan tidak merendahkan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, peradaban dunia dan perkembangan sejarah perempuan mulai bergeser menjadi catatan yang kelam.

Saat ini tidak dipungkiri bahwa negara – negara di berbagai belahan dunia banyak mendapatkan kasus-kasus mengenai perempuan yang mengalami kekerasan. Kekejaman yang luar biasa telah dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab yang menodai harkat dan martabat perempuan diberbagai belahan dunia. Mereka para perempuan yang menjadi korban mengalami penderitaan dan kekerasan dengan dibuat cacat atau dimutilasi secara seksual atau bahkan dibunuh atau dibiarkan mati begitu saja.

Sebagai salah satu contoh kasus keji tindak kejahatan berbasis gender pernah terjadi diberbagai belahan dunia seperti Afganistan, Kolombia, Republik Federasi Yugoslavia (Kosovo) juga diungkap dalam laporan ringkasan eksklusif

kondisi perempuan yang dilakukan oleh PBB dari tahun 1997 – 2000 di daerah konflik bersenjata. Perempuan – perempuan dijadikan pelampiasan nafsu birahi oleh para tentara atau di depan publik di daerah konflik bersenjata ini. Para perempuan dan anak perempuan dipaksa “kawin”. Atau lebih tepatnya adalah diperkosa secara berulang – ulang dan diperbudak secara seksual (KOMNAS Perempuan, 2004).

Tentunya kekejian terhadap para perempuan ini menyita perhatian dunia yang langsung ditindak lanjuti oleh PBB. Tidak luput dari contoh negara – negara tadi, negara Indonesia juga tidak terlepas dari yang namanya masalah kekerasan yang sudah menjamur dan bahkan dianggap sebagai hal yang wajar di negara kita ini. Terutama kekerasan terhadap perempuan yang marak beritanya di berbagai media sosial di Indonesia. Jika dizaman penjajahan dahulu Indonesia mengalami hal yang sama seperti Afganistan dan negara – negara lain yaitu para perempuan dijadikan perpeloncoan secara seksual. Maka di era post-modern ini, rasanya Indonesia belum bisa bangkit dari keterpurukan ini. Kekerasan terhadap perempuan tidak lagi dilakukan oleh penjajah tapi warga negaranya sendiri yang tidak menghormati harkat dan martabat perempuan. Dan yang sangat disayangkan adalah bentuk – bentuk kekerasan itu tidak hanya berorientasi pada kekerasan seksual tetapi juga dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat seperti KDRT dan diskriminasi sosial.

Mengkaji mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disingkat dengan KDRT merupakan permasalahan serius bagi sebuah keluarga. Dan KDRT juga termasuk dalam salah satu Kekerasan Berbasis Gender (KBG) yang paling sering dialami oleh perempuan sebagai korban. Meskipun demikian, sangat sulit menemukan terungkapnya kasus KDRT karena perempuan sebagai korban sering kali tidak melaporkannya. Sebab realitas KDRT dengan dampak baik fisik dan psikologis yang dirasakan oleh korban secara langsung yang kemudian menjadikan permasalahan KDRT seperti fenomena gunung es yang hanya bisa dilihat puncaknya, sehingga menjadikan kasus ini menjadi isu publik yang dianggap cukup serius.

Dampak langsung yang dialami oleh perempuan dalam kasus KDRT ini sama hal ini seperti yang diungkapkan oleh Hadi dan Aminah (2002) dalam bukunya yang berjudul Kekerasan Dibalik Cinta yang mana KDRT sering dialami oleh perempuan sebagai anggota keluarga memiliki dampak buruk bagi fisik dan psikis perempuan. Sejalan dengan pemikiran itu, Kaura menjelaskan bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga ini juga memiliki dampak yang tidak

hanya berdampak langsung pada aspek fisik dan psikologis saja tetapi juga seperti seksual dan sosial. Individu yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga cenderung merasa trauma, depresi, stres, psikosomatis bahkan sampai pada gangguan tidur atau makan (Teten, 2009). Hal ini hampir sama seperti yang tertera di UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 5 yang menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Berangkat dari UU ini kemudian dimensi kekerasan rumah tangga dapat dirumuskan.

Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat adanya kekerasan dalam rumah tangga dan model-model KDRT dari berbagai sudut pandang itu maka banyak para pakar atau aktivis pembela HAM sering mengelompokkan kekerasan menjadi 3 bentuk atau dimensi kekerasan. Seperti yang dikemukakan oleh Murray kekerasan memiliki tiga bentuk yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis serta kekerasan seksual. Yang mana, tentu dimensi dari masing-masing bentuk berbeda satu dengan yang lain (Naafi, 2015).

Bentuk kekerasan fisik yang sering dialami oleh perempuan korban KDRT tergolong mudah diidentifikasi dengan adanya luka-luka disekujur tubuh, memar dan lain sebagainya. Definisi ini juga termaktub UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 6. Akan tetapi, kekerasan verbal dan emosional atau yang lebih sering disebut dengan kekerasan psikis yang dialami oleh perempuan KDRT lebih mengarah pada luka psikis yang dirasakan oleh perempuan korban KDRT. Tidak hanya berupa sikap yang membuat korban menderita saja yang digolongkan dalam kekerasan verbal tetapi juga ancaman dan perkataan kasar yang dilontarkan oleh laki-laki kepada perempuan sebagai anggota keluarga juga digolongkan dalam bentuk kekerasan verbal dan emosional. Hal ini dikarenakan sikap, perkataan dan ancaman yang dilontarkan oleh laki-laki sebagai anggota keluarga membuat pasangan atau anak menderita secara batiniah dan merasa tidak aman dengan kehadiran pelaku. Padahal, secara hukum setiap orang memiliki hak atas rasa aman. Yang mana, prinsip ini berlaku untuk setiap orang tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender. Dan setiap orang juga memiliki hak untuk keamanan pribadi dan perlindungan oleh negara terhadap kekerasan baik yang dilakukan oleh pemerintah, kelompok atau individu (Komnas HAM, 2015).

Selain kekerasan fisik dan verbal yang dialami perempuan sebagai korban KDRT, kekerasan seksual juga kerap dialami oleh perempuan dalam kehidupan keluarga. Contoh pemaksaan untuk berhubungan seks ketika anggota keluarga sedang sakit atau enggan melakukan hubungan intim maka hal ini juga digolongkan dalam tindak kekerasan. Hal ini termaktub dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 21 bahwa setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya (Komnas HAM, 2017).

Selain penyebab di atas, banyaknya jumlah korban perempuan dalam kekerasan dalam rumah tangga juga dipengaruhi oleh budaya patriarki. Sistem keluarga mengartikan patriarki sebagai garis keturunan bapak. Sementara dalam pengertian sistem sosial dan budaya menurut Retnowulandari (Naafi, 2015) sistem budaya patriarki memiliki makna sebagai suatu bentuk kepercayaan bahwa laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding perempuan dan bahwa perempuan harus dikuasai bahkan dianggap sebagai harta milik laki-laki. Dan salah satu contoh adalah masyarakat Jawa, Bali dan Batak yang masih kental memegang budaya patriarki dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan hukum.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dibedakan ke dalam 4 (empat) bentuk kekerasan, *Pertama*; Kekerasan Fisik, Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyulut dengan rokok, menyetrika, memukul atau melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya. KDRT jenis ini biasanya terjadi dikarenakan pelaku tidak bisa menahan emosi pada saat terjadi perselisihan.

Kedua; Kekerasan Psikologis, Kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak. Kekerasan jenis ini terkadang belum disadari bahwa hal ini adalah termasuk dalam KDRT. KDRT jenis

ini juga akan berdampak negatif terhadap perkembangan bayi, apabila korban sedang mengandung karena tekanan-tekanan yang diderita.

Ketiga; Kekerasan Seksual. Kekerasan jenis ini meliputi pengisolasian (menjauhkan) istri dari kebutuhan batinnya, memaksa melakukan hubungan seksual, pemaksaan aborsi, pemaksaan kehamilan, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan pihak istri.

Keempat; Kekerasan Ekonomi. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Obyek dari penelitian ini adalah mekanisme penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek, gejala atau kegiatan tertentu yang dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan baik secara formal maupun informal untuk melengkapi data yang diperoleh sebelumnya. Kegiatan ini untuk mengetahui bagaimana profil dari APPS Sragen. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Dan Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan melihat dan mencatat dokumen yang ada.

Maksud dan tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penanganan perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui pendekatan konseling perspektif gender. Objek kajian atau sampel dari penelitian ini adalah para korban KDRT yang memperoleh pendampingan dari Aliansi Peduli Perempuan, Ketua APPS Sragen selaku pendiri lembaga sekaligus konselor di APPS Sragen, Konselor yang bertugas melakukan pelayanan konseling perspektif gender untuk penanganan perempuan korban KDRT di APPS Sragen.

B. Pembahasan

1. Gender dan Kekerasan terhadap Perempuan

Pemahaman mengenai gender dan seks pada kehidupan bermasyarakat sering menimbulkan bias yang pada akhirnya mengarah pada terciptanya budaya-budaya yang kemudian menghambat berjalannya peran manusia laki-laki maupun perempuan. Yang mana, imbasnya karena pemahaman yang berbeda ini kemudian terjadi kekerasan di beberapa sektor kehidupan manusia. Kekerasan menurut Ridwan (2006) dalam bukunya Kekerasan berbasis Gender diartikan sebagai sebuah serangan (assault) terhadap fisik maupun integritas psikologis seseorang.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998), kekerasan juga diartikan dengan perbuatan seseorang atau kelompok berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dan paksaan. Hampir sama dengan definisi tersebut, menurut Sugandhi (1980) mengenai kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah. Melakukan kekerasan dalam hal ini dipersamakan dengan membuat orang pingsan dan tidak berdaya, dimana yang dimaksud pingsan adalah membuat orang hilang ingatan atau hak sadar akan dirinya. Sedangkan yang dimaksud tidak berdaya adalah tidak mempunyai tenaga atau kekuatan sehingga tidak mampu melakukan perlakuan perlawanan sedikitpun juga.

Kekerasan terhadap fisik dan psikis yang terjadi di antar individu tidak terlepas dari bagaimana cara individu itu berinteraksi dan letak demografi individu tersebut. Seiring dengan hal tersebut, banyak kita saksikan kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan ekonomi. Kekerasan ini sering dilakukan suami terhadap istri, oleh suami istri terhadap pembantu dan lain sebagainya (Nadir, 2010).

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap istri yang menempatkan wanita sebagai subordinat laki-laki, sehingga ada anggapan istri adalah milik suami. Oleh karena itu, istri sering diperlakukan sekehendak hati. Walaupun wanita tersebut berpendidikan lebih tinggi dan bekerja, namun kedudukannya tetap subordinat yang harus melayani suami dan keluarga. Kondisi social budaya ini terus menerus bertahan di masyarakat. (Nadir, 2010).

Dari definisi-definisi yang demikian kekerasan terhadap manusia menurut sumbernya berasal dari unsur yang bermacam-macam. Namun, terdapat salah satu jenis kekerasan yang bersumber dari anggapan mengenai gender. Kekerasan ini sering disebut dengan gender-related violence yang pada dasarnya disebabkan oleh kekuasaan (Ridwan, 2006). Dalam penafsiran kekerasan berbasis gender, berbagai macam dan bentuk kekerasan ini dapat terjadi di tingkat keluarga, negara bahkan sampai pada tafsiran agama.

Dalam mendefinisikan gender maka masyarakat harus memahami bahwa semua manusia terlahir dengan martabat dan hak yang setara. Hal ini karena semua Hak Asasi Manusia bersifat universal, saling bergantung, tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Masyarakat juga perlu memaknai orientasi seksual dan identitas gender yang merupakan bagian integral dari martabat dan kemanusiaan setiap individu, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan kekerasan terhadap seseorang (KOMNAS HAM, 2015: 5). Maka, dalam memaknai orientasi seksual dipahami untuk merujuk pada kapasitas masing-masing orang untuk memunculkan ketertarikan emosional, rasa sayang dan ketertarikan seksual, hubungan seksual individu dari gender yang berbeda atau sama atau lebih dari satu gender.

Sedangkan, identitas gender dipahami untuk merujuk pada perasaan pengalaman internal seseorang terhadap gender, yang mungkin saja tidak sesuai dengan jenis kelaminnya pada saat dia dilahirkan. Termasuk pada bagian tubuhnya dan cara lain dalam pengekspresian gender seperti cara berpakaian, berbicara atau bahkan bertingkah laku. Pemahaman gender ini sesuai dengan pengertian gender itu sendiri, yang mana gender merupakan peran yang bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan (KOMNAS Perempuan, 2009: 3).

Akan tetapi, pada umumnya masyarakat memahami konsep gender sama dengan pengertian jenis kelamin (seks). Maka hal ini harus dibedakan. Aan Oakley, seorang ahli sosiologi dari Inggris yang awalnya memberikan perbedaan atas dua istilah tersebut. Hal demikian ia lakukan dalam rangka melakukan analisis untuk mengkaji persoalan-persoalan ketidakadilan sosial khususnya yang sering menimpa perempuan.

Berangkat dari kerangka pembeda gender dan seks tadi, secara bahasa kata gender berasal dari bahasa Inggris yang artinya jenis kelamin. Sedang secara harfiah, dalam *Womans' Studies Esncyclopedia*, sebagaimana yang dipaparkan oleh Mufidah (2004: 4-8) dijelaskan bahwa gender merupakan konsep kultural yang berusaha membuat pembedaan (*distinction*) dalam hal peran, perilaku,

mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Hilary M. Lips mengartikan bahwa gender merupakan sebagian dari harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.

Pengertian lain mengenai gender juga dirumuskan oleh Fakih (2003: 98) dalam bukunya Analisis Gender dan Transformasi Sosial, yang mana gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural di masyarakat. Berangkat dari pengertian ini, sifat gender yang melekat pada perempuan dicontohkan dengan sifat yang lemah lembut, emosional atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap sebagai sosok yang kuat, rasional atau jantan dan perkasa. Ciri-ciri tersebut merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum laki-laki dan perempuan. Artinya adalah ada pula laki-laki yang memiliki sifat emosional, lemah lembut dan keibuan, dan begitu pula sebaliknya.

Sedangkan pengertian jenis kelamin merupakan penafsiran atau pembagian dua jenis kelamin yang tentu secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misal bahwa manusia laki-laki yang memiliki penis, jakun dan sperma. Sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki vagina, rahim dan alat menyusui. Alat-alat tersebut yang kemudian melekat secara biologis dalam tubuh manusia itu adalah bersifat permanen dan tidak dapat dipertukarkan. Artinya adalah itu merupakan pemberian Tuhan yang kemudian sering disebut sebagai kodrat.

Pengertian perempuan sendiri secara etimologis, Subhan (2014: 1) juga mengartikan perempuan berasal dari kata "empu" yang artinya dihargai. Lebih lanjut Zaitunah menjelaskan pergeseran istilah dari wanita ke perempuan. Kata wanita dianggap berasal dari bahasa Sanskerta, dengan dasar kata Wan yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau merupakan objek seks. Jadi secara simbolik mengubah penggunaan kata wanita ke perempuan adalah mengubah objek jadi subjek.

Feminisme perempuan mengatakan pula bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran (Humm, 2002: 501). Dari sini dapat dipahami bahwa kata perempuan pada dasarnya merupakan istilah untuk menyatakan kelompok atau jenis dan membedakan dengan jenis lainnya.

Para ilmuan seperti Plato, mengatakan juga bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, memberikan penjelasan mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya (Muthahari, 1995: 107) Sedangkan gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis. Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat (Muthahari, 1995: 108-110)

Seorang tokoh feminis, Fakih (2005: 135) mengatakan bahwa manusia baik laki-laki dan perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis (kodrati) tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (Jawa: kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi seperti, rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui (payudara). Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar.

Sementara Kartono (1989: 4) menjelaskan bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya kemudian diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat, sistem sosial-ekonomi dan pengaruh-pengaruh pendidikan. Pengaruh kultural dan pedagogis tersebut diarahkan pada perkembangan pribadi perempuan menurut satu pola hidup dan satu ide tertentu. Perkembangan tadi sebagian disesuaikan dengan bakat dan kemampuan perempuan, dan sebagian lagi disesuaikan dengan pendapat-pendapat umum atas tradisi menurut kriteria-kriteria, feminis tertentu.

Sedangkan Dharma (2002: 88) membedakan seks dan gender dilihat dari aspek sumber dan unsur pembeda, sifat, dampak dan keberlakuannya disajikan dalam sebagai berikut

Tabel 1. Karakteristik Seks dan Gender

NO	KARAKTERISTIK	SEKS	GENDER
1	Sumber pembeda	Tuhan	Manusia/Masyarakat
2	Unsur pembeda	Biologis (alat	Kebiasaan/ budaya

		reproduksi)	
3	Sifat	Kodrat, tertentu dan tidak dapat dipertukarkan	Harkat, martabat dan dapat dipertukarkan
4	Dampak	Tercipta nilai-nilai kesempurnaan, kenikmatan, kedamaian sehingga menguntungkan kedua belah pihak	Terciptanya norma-norma tentang pantas atau tidaknya dan sering merugikan salah satu pihak
5	Keberlakuan	Sepanjang masa, dimana saja dan tidak mengenal perbedaan kelas	Dapat berubah dan berbeda antar kelas

Maka, dari beberapa karakteristik gender yang disebutkan oleh para ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep gender dan jenis kelamin. Yang mana, setiap manusia dilahirkan sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi jalan yang menjadikan ia sebagai maskulin dan feminin adalah gabungan struktur biologis dan konstruksi sosial budaya.

2. Kasus-kasus kekerasan Perempuan

Seperti data dari Mitra Perempuan Women's Crisis Center di Jakarta selama tahun 1997 sampai 2002 menerima pengaduan 879 kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang terjadi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Dari jumlah kasus yang diterima Mitra Perempuan sejumlah 69,26% sampai 74% memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan adalah suami korban (Rita, 2002).

Database SPEK-HAM melalui monitoring media mengungkap bahwa ditingkat provinsi Jawa Tengah mulai dari tahun 2006 sampai 2008 terdapat 475 kasus KDRT (Swara Perempuan, 2010: 103). Kemudian, Koordinator Bidang Pemantauan Komisi Nasional Perempuan, Dewi Ayu Kartika Sari melalui Tempo.Com yang dipublish pada 15 Februari 2018 juga mengungkapkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selalu menjadi kasus terbanyak yang

diadukan setiap tahun. Menurut Dewi, jumlah kasus KDRT yang diadukan selama tahun 2017 sekitar 300 ribu kasus.

Hal ini juga sesuai dengan lembar fakta Catatan Tahunan (CATAHU) KOMNAS Perempuan tahun 2017 mengenai Labirin Kekerasan terhadap Perempuan: Dari Gang Rape hingga Femicide, Alarm bagi Negara untuk Bertindak Tepat, yang dipublish pada tanggal 7 Maret 2017. Kekerasan yang terjadi di ranah personal mencatat kasus paling tinggi. Data Peradilan Agama sejumlah 245 kasus. Dan 548 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Dan data pengaduan yang langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan trend yang sama, KDRT/RP Lain menempati posisi kasus yang paling banyak diadukan yaitu sebanyak 903 kasus (88%) dari total 1.022 kasus yang masuk.

Meskipun melihat data-data statistik yang beredar melalui berbagai media tersebut, yang mana kasus-kasus KDRT mulai terkuak di permukaan mengindikasikan para korban mulai memberontak dan mencari perlindungan melalui hukum maupun media. Munculnya kasus-kasus yang mulai dibuka oleh publik tetap tidak mengurangi angka KDRT di masyarakat. Publik hanya mampu mengangkat serta membawa sebagian kecil kasus KDRT ke meja hukum, selebihnya tetap tersembunyi meskipun telah menjadi rahasia umum. Sebagian tidak peduli dan sebagian karena takut dan sebagian lagi karena kurang pengetahuan akan KDRT beserta dampaknya. Faktor besar ketidakpedulian masyarakat dan negara terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga ini tidak lain dikarenakan budaya gender yang mendudukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin, serta budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai yang utama (Saraswati, 2006).

Komisi Nasional kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat angka kasus KDRT atau Kekerasan ranah personal (RP) yang fluktuatif sepanjang satu dasawarsa (2004-2013) SEPERTI TABEL 1: (Rofiah, 2017)

Table.1 Angka Kasus KDRT/RP 2004-2011

Tahun	Jumlah KDRT/RP
2004	4.310
2005	16.615
2006	16.709
2007	19.253
2008	49.537
2009	136.849
2010	101.128
2011	113.878
2012	8.315
2013	11.719

Komnas Perempuan yang berdiri pada tanggal 15 Oktober 1998 ini juga mencatat jumlah kasus KDRT atau RP di tahun 2014 dalam Catatan Tahunan 2015 komnas Perempuan, sebagai berikut: (Rofiah, 2017)

Pertama, Sebanyak 8.626 kasus di ranah personal, 59% atau 5.102 kasus berupa kekerasan terhadap istri, 21 % atau 1.748 kasus kekerasan dalam pacaran, 10% atau 843 kasus kekerasan terhadap anak perempuan, 9% atau 750 kasus kekerasan dalam relasi personal lain, 1% atau 63 kasus kekerasan dari mantan pacar, 0.7% atau 53 kasus kekerasan dari mantan suami, dan 0.4% atau 31 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Kedua; Kasus kekerasan fisik masih menempati urutan tertinggi pada jenis tindak kekerasan dalam ranah personal di tahun 2014, yaitu mencapai 3.420 (40%), diikuti posisi kedua kekerasan psikis sebesar 2.44 (28%), kekerasan seksual 2.274 kasus (26%) dan kekerasan ekonomi 496 kasus (6%). Urutan ini sama dengan data tahun 2013.

Ketiga; Mayoritas rentang usia perempuan korban di ranah personal adalah 25-40 tahun, menyusul setelahnya di usia 13-18 tahun, kemudian di usia 19-24 tahun. Ini berarti bahwa kekerasan tertinggi terjadi pada usia menikah (25-40 tahun).

3. Pelaksanaan Layanan Konseling APPS terhadap Korban KDRT

Layanan konseling yang diberikan oleh APPS Sragen kepada korban KDRT dengan tujuan untuk membantu individu mendapatkan solusi dan bimbingan

penyelesaian kasus yang dia alami. Dalam layanan ini memberikan penyadaran akan gender sebagai akar masalah KDRT dan pengambilan keputusan antara korban dan pelaku harus mengindahkan hak-hak perempuan sebagai manusia. Layanan ini bisa dilakukan setiap saat di kantor APPS Sragen atau di rumah-rumah kader APPS yang tersebar di 11 kecamatan. Yang mana, ada beberapa kecamatan yang sudah memiliki pos konseling APPS yaitu kecamatan Gondang, Karangmalang dan Sambirejo. Pos-pos ini bertujuan sebagai rumah aduan para korban untuk menceritakan apa yang mereka alami dan mendapatkan pendampingan dari APPS Sragen.

a. Layanan Pendampingan

Layanan ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada korban secara kuasa agar korban mendapatkan layanan berikutnya. Layanan ini terdiri dari 2 macam yaitu pendampingan keluarga dan pendampingan hukum atau proses litigasi. APPS Sragen memberikan pelayanan bukan hanya berhenti diproses konseling saja, namun juga sampai pada proses peradilan apabila korban mengalami kasus yang sampai ke ranah hukum. Akan tetapi, disini konselor yang mumpuni sebagai para legal ketika penanganan kasus kekerasan berbasis gender yang sampai litigasi adalah Ibu Sugiarsi selaku koordinator APPS.

b. Layanan Advokasi dan Pemulihan

Layanan advokasi yang dilakukan oleh APPS ini merupakan upaya memperbaiki atau merubah kebijakan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berafiliasi dengan kebutuhan perempuan. Adapun terkait layanan pemulihan, APPS Sragen memiliki teknik pemulihan yang cukup unik dan tidak semua lembaga berbasis komunitas korban seperti APPS memilikinya. Layanan khusus untuk pemulihan psikologis korban kekerasan berbasis gender di APPS menggunakan terapi doa yang langsung ditangani oleh koordinator APPS yaitu Ibu Sugiarsi. Pemulihan psikis ini tidak hanya diberikan kepada korban tetapi juga pada keluarga korban yang mengalami kekerasan.

Selain pemulihan psikis melalui terapi doa, perempuan korban akan mendapatkan layanan pemulihan secara psikis, ekonomi naupun pendidikan. Yakni dengan adanya rumah aman (shelter) yang disediakan oleh APPS di beberapa tempat untuk pemulihan kondisi fisik korban. Sedangkan untuk ekonomi dan pendidikan ini akan diadvokasi oleh APPS Sragen sesuai kebutuhan dengan cara mencarikan bantuan dana atau peralatan untuk meningkatkan ekonomi korban.

Pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh APPS dengan melakukan pemberdayaan ekonomi kreatif perempuan yang difasilitasi oleh APPS berupa kelompok perempuan binaan yang bernama Paguyuban Penyintas Sukowati (P3S). Pemulihan ekonomi dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pendampingan ekonomi kreatif untuk para korban. Mulai dari kerajinan hingga penyediaan alat-alat untuk pembuatan kue, pengadaan gerobak untuk berjualan, dan dana modal untuk para penyintas.

c. Rehabilitasi Korban

Layanan ini berfungsi agar korban kembali seperti sedia kala baik dalam keadaan ekonomi dan sosial serta pemulihan kondisi fisik dan psikis. Rehabilitasi yang dilakukan APPS Sragen meliputi 4 jenis yaitu, Fisik, Psikis, Reintegrasi dan refungsionalisasi sosial.

Reintegrasi dan refungsionalisasi yang dilakukan oleh APPS Sragen berupa koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya perangkat desa korban KDRT, sekolah anak korban terkait, dan keluarga korban KDRT agar perempuan korban dan keluarganya dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik.

Layanan yang diberikan APPS kepada korban ditinjau dari aspek teknik teknik konseling feminis ada beberapa teknik yang digunakan untuk memulihkan kembali keadaan perempuan sebagai korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ia alami. Adapun yang dimaksud teknik-teknik konseling feminis yang dilakukan APPS Sragen adalah:

- 1) Bantuan moril dan materiil kepada korban dalam hal ini, APPS Sragen membantu memulihkan kondisi fisik, psikis, dan ekonomi korban melalui layanan pemulihan. Pemulihan ekonomi untuk para penyintas dari korban KDRT, APPS Sragen dengan memberikan sarana pelatihan, konseling kelompok dan penguatan psikis dan ekonomi bagi para penyintas. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pemberdayaan perempuan dengan memunculkan harapan-harapan baru terhadap penyintas untuk bangkit dan menjalani kehidupan sosial sebagaimana mestinya. Setelah perempuan mandiri maka refungsionalisasi sosial dilakukan oleh APPS.
- 2) *Self-disclosure*, gender role analysis dan power analysis untuk korban. Teknik ini digunakan APPS Sragen sebelum assesment konseling dilakukan. Tidak

hanya diberikan pada korban tetapi juga dengan pelaku dengan pemanggilan kedua belah pihak untuk mendapat mediasi oleh APPS Sragen dalam penyelesaian masalah keluarga. Keterbukaan korban dan keinginan korban didalam proses ini sangat ditekankan untuk dalam penyelesaian kasus KDRT sebagai kekerasan berbasis gender. Konselor mengidentifikasi ketimpangan atau bias gender yang terjadi didalam keluarga dan menginformasikan pola relasi gender yang diinternalisasikan dalam layanan konseling. Kemudian melakukan advokasi peradilan hukum bagi yang menginginkan jalur litigasi. Sehingga perempuan korban tidak mendapatkan ketidakadilan secara budaya dan hukum yang berlaku.

- 3) *Assertive training* juga dilakukan oleh APPS Sragen ketika suami sebagai pelaku dihadirkan dalam proses mediasi setelah korban mendapatkan pendampingan dari APPS. Korban dan pelaku diminta kesediaannya untuk menyadari hak dan kewajibannya masing-masing, menghargai, menghormati dan melindungi perempuan, dan berusaha tidak mengulangi perbuatan yang sama. Sehingga disini korban memiliki power yang lebih terhadap apa yang dia inginkan dan dia butuhkan.
- 4) APPS Sragen juga menekankan akan pentingnya para penyintas tergabung dalam kelompok-kelompok sosial, maka APPS membuat P3S sebagai tempat para penyintas melakukan tindakan preventif untuk wanita-wanita berkeluarga yang lain dengan melakukan beberapa sosialisasi ke PKK bersama APPS dan tentunya sebagai tindakan kuratif mereka agar kekerasan tidak terulang kembali. Dimana dalam grup penyintas ini selalu diadakan pertemuan rutin untuk diisi konseling kelompok, pelatihan ekonomi produktif sebagai sarana penguatan kelompok perempuan penyintas kasus KDRT.

Dari hal ini APPS dalam menangani perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menggunakan teknik konseling yang berprinsip pada teknik konseling feminis yakni pemberdayaan, Self-disclosure, gender role analysis,

power analysis, Assertive training, social action dan grup work sebagai model penanganan kasus KDRT.

C. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap penanganan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui konseling perspektif gender di APPS Sragen, maka dapat ditarik kesimpulan Jenis-jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani oleh APPS meliputi 1) kekerasan fisik, perilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini kekerasan fisik 2) Kekerasan psikologis, 3) Kekerasan seksual, 4) Dan kekerasan ekonomi. Proses penanganan perempuan korban KDRT melalui pendekatan konseling perspektif gender di APPS Sragen dengan mekanisme yaitu pertama, Korban melaporkan KDRT yang mereka alami sebagai kasus delik aduan. Kedua, mengikuti layanan konseling untuk mengidentifikasi jenis kekerasan dan kesadaran hak-hak perempuan serta kesetaraan gender. Setelah konselor mengetahui masalah yang dialami korban langkah selanjutnya adalah assesment melalui layanan pendampingan dan pemulihan dengan korban telah mendapatkan surat kuasa pendampingan dari APPS. Kemudian, setelah mendapatkan surat pendampingan, korban diperkenankan memilih pendampingan secara kekeluargaan atau jalur litigasi (hukum). Setelah menentukan pilihan, pemanggilan korban dan pelaku dilakukan oleh APPS dalam layanan ini agar mendapatkan konseling lanjutan untuk mendapatkan pelayanan yang selanjutnya. Korban yang memilih jalur hukum akan mendapatkan intervensi khusus dari APPS jika diperlukan, seperti visum atau layanan kesehatan yang lainnya. Korban mendapatkan dampingan hukum di pengadilan sampai kasus dinyatakan selesai oleh jaksa.

Assesment lanjutan yang diberikan yaitu layanan pemulihan dan rehabilitasi. Layanan ini diberikan dengan mempertimbangkan kemandirian perempuan korban dalam bidang ekonomi. Ketidakmandirian perempuan korban KDRT akan direintegrasi dan dipulihkan dengan cara korban bergabung di P3S sebagai kelompok dampingan perempuan mandiri di Sragen. Cara ini ditempuh agar perempuan korban memiliki income (kemandirian dibidang ekonomi), kembali bangkit dari keterpurukan dan memiliki power dalam pengambilan keputusan dalam kehidupannya sehingga masalah yang mereka hadapi dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, M. S. & Aminah, S. 2002. *Kekerasan Di Balik Cinta*. Yogyakarta; Rifka Annisa Women's Crisis Centre.
- Kalibonso, Rita Serena. 2002. *Kejahatan itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Jurnal Perempuan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1988. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- KOMNAS HAM. 2015. *Prinsip-Prinsip Yogyakarta: Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional dalam Kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender*. Jakarta: KOMNAS HAM.
- KOMNAS Perempuan. 2004. *Seri Dokumen Kunci 5 mengenai Laporan Pelapor Khusus PBB mengenai Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- KOMNAS Perempuan. 2009. *Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- KOMNAS Perempuan. 2017. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2017*. Jakarta : Publikasi Komnas Perempuan.
- Naafi, Lula An. 2015. *Dinamika Psikologis Pada Korban Kekerasan Dalam Pacaran. Skripsi Psikologi*. Fakultas Ilmu Social Dan Humaniora. Universitas UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta.
- Nadir, 2010. *Politik Hukum Pidana dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga sebagai wujud Pengakuan dan Perlindungan HAM*, Al-Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol. V No. 1 Juni 2010.
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender (Rrekonstruksi Teologis, Yuridis dan Sosiologis)*. Yogyakarta: Fajar Pustaka
- Rofiah, N. 2017. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, 1 (Juni 2017)
- Teten, A. L.. 2009. *Considerations For The Definition, Measurement, Consequences, And Prevention Of Dating Violence Victimization Among Adolescent Girls. Journal Of Women Health*. Edisi 18.